



# BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Komplek Kemendikdasmen, Gedung F, Lantai 2, Jl. RS Fatmawati, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan 12410  
Laman: <https://ban-pdm.id/> | Surel: [info@ban-pdm.id](mailto:info@ban-pdm.id)

## KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR: 496/BAN-PDM/SK/2025

### TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHAP I PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025

#### KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan, perlu dilakukan penilaian akreditasi terhadap satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap I Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan



Badan Sertifikasi Elektronik

1 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah  
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE

Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 tanggal 18 Oktober 2025;
  2. Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap I Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHAP I PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Daftar nama satuan pendidikan anak usia dini yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan anak usia dini melalui Sistem Penilaian Akreditasi.



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- KEEMPAT** : Satuan pendidikan anak usia dini yang tidak terakreditasi dapat mengajukan akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status tidak terakreditasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2030.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2025  
**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,**



**TOTOK SUPRAYITNO**



Badan  
Serifikasi  
Elektronik

1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1094	69777013	KB TUNAS HARAPAN	KB	Kab. Jember	C
1095	69777011	KB HARAPAN BUNDA	KB	Kab. Jember	C
1096	69777005	KB WALISONGO	KB	Kab. Jember	B
1097	69776973	KB BUSTANUL ULUM	KB	Kab. Jember	B
1098	69825009	KB AT-TAQWA	KB	Kab. Jember	B
1099	69776862	KB NURUL HIDAYAH	KB	Kab. Jember	C
1100	69776858	KB AL MAHRUS	KB	Kab. Jember	A
1101	70046872	TK DARUSSALAM	TK	Kab. Jember	B
1102	69909216	KB MINHAJURROSYIDIN	KB	Kab. Jember	B
1103	69893988	KB NUSA INDAH 96	KB	Kab. Jember	B
1104	69824970	KB MUSLIMAT 149 NAWANA KARTIKASARI	KB	Kab. Jember	B
1105	69785322	KB AISYIYAH KEDUNG BUNDER	KB	Kab. Jember	B
1106	69778208	KB SITI KHOTLAH I	KB	Kab. Jember	B
1107	70013384	KB TUNAS HARAPAN	KB	Kab. Jember	C
1108	70001631	KB SYARIAH AL DJALIEL	KB	Kab. Jember	B
1109	69906026	KB AL AZHAR	KB	Kab. Jember	B
1110	69895422	KB DARUL IBAD	KB	Kab. Jember	C
1111	69895420	KB AL-RIDHO	KB	Kab. Jember	A



Kemendiknas  
Sertifikasi  
Elektronik

1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR